

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 1982  
TENTANG  
HAK CIPTA  
[LN 1982/15, TLN 3217]**

**BAB VI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 44**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18<sup>1</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah kejahatan.

*Penjelasan:*

*Pasal 44*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

*Ayat (4) Cukup jelas.*

---

<sup>1</sup> Pasal 18

- (1) Pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah orang yang dipotret meninggal dunia, mendapat izin ahli warisnya.
- (2) Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk memperbanyak atau mengumumkan masing-masing yang dipotret, apabila pengumuman atau memperbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat izin dari masing-masing dalam potret itu, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah yang bersangkutan meninggal dunia dengan mendapat izin ahli waris masing-masing.
- (3) Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat :
  - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
  - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
  - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

*Penjelasan:*

*Pasal 18*

*Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuannya, atau persetujuan ahli warisnya.*

## Pasal 45

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.

Penjelasan:

*Pasal 45 Cukup jelas.*

## Pasal 46

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.

Penjelasan:

*Pasal 46 Cukup jelas.*

## Pasal 47

Segala perbanyakan yang dirampas karena terbukti melanggar hak cipta, dapat dimusnahkan oleh pengadilan, tetapi pengadilan dalam putusannya dapat menentukan bahwa perbanyakan itu diserahkan kepada pemegang hak cipta atas permintaannya, yang harus diajukan selambat lambatnya satu bulan sesudah tanggal putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan:

*Pasal 47 Cukup jelas.*